BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

DIASPORA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN

DISABILITAS PENEGAK DEMOKRASI
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR: 10.6 /HK.02.00/K/07/2021
NOMOR: 01 /DIASPORA.GTL/VII/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-07-2021) bertempat di Boalemo yang bertandatangan di bawah ini:

I. Amir Dj. Koem, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Siswa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
II. Ismail Duke, Ketua Disabilitas Penegak Demokrasi Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Disabilitas Penegak Demokrasi (DIASPORA) Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Sultan Huruji No.053 Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Disabilitas Penegak Demokrasi (DIASPORA) di wilayah Kabupaten Boalemo
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kuwalitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial bagi penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan Disabiltas bidang ketenagakerjaan
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan Partisipatif untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan Partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Boalemo melalui peran Organisasi DIASPORA (Disabilitas Penegak Demokrasi) Kabupaten Boalemo

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
   a. Merumuskan dan Merencanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemilu dan Pemilihan bagi Organisasi DIASPORA (Disabilitas Penegak Demokrasi Kabupaten Boalemo

b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo; dan
c. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipatif aktif Pengurus DIASPORA (Disabilitas Penegak Demokrasi) Kabupaten Boalemo dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:
a. Merumuskan dan Merencanakan Sosialisasi Partisipatif penyandang disbilitas yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui kegiatan forum warga baik Tingkat Kecamatan, Desa dan Dusun
b. Mendorong partisipasi aktif Pengurus DIASPORA (Disabilitas Penegak Demokrasi) Cabang Kabupaten Boalemo dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
c. Mendorong Pengurus DIASPORA (Disabilitas Penegak Demokrasi) Cabang Kabupaten Boalemo dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU:
a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan Pemilihan dan /atau Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

PEMBIYAAN

Pasal 6

(1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bersifat sukarela, dan/atau;

(2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Boalemo, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1) Hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kepekatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Disabilitas Penegak Demokrasi**
Kabupaten Boalemo	**Provinsi Gorontalo**
Ketua	**Ketua,**
Amir Dj Koem	**Ismail Duke**